

SKRIPSI

**PENGATURAN SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**



Diajukan Oleh

**DINDA NABILA THIFALUZZAIN
NIM. 2010211220147**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

SKRIPSI

**PENGATURAN SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**



Diajukan Oleh

**DINDA NABILA THIFALUZZAIN
NIM. 2010211220147**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

SKRIPSI

**PENGATURAN SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

**PENGATURAN SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

**DINDA NABILA THIFALUZZAIN
NIM. 2010211220147**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGATURAN SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

Diajukan Oleh

DINDA NABILA THIFALUZZAIN

NIM. 2010211220147

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu,
tanggal 10 Januari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

Muhammad Ali Amrin, S.H.,M.H.

NIP. 196504221995121001

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

Diajukan oleh

DINDA NABILA THIFALUZZAIN
NIM. 2010211220147

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

109/UNB.1.11/SP/2024

31 JAN 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Deden Koswara, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 47/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 8 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Nabila Thifaluzzain
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220147
Tempat/Tanggal Lahir : Pantai Hambawang, 15 Oktober 2001
Program Kekhususan : PK Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENGATURAN SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BANJARBARU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Dinda Nabila Thifaluzzain
NIM. 2010211220147

MOTO

Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya (**QS. At Talaq: 4**)

Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha (**kata bijak B.J. Habibie**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Bapa dan Mamah terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orangtuaku **Wahyu Kurniawan, S.E. dan Rahmiaty**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami, setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat bapa dan mamah berdua....

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan mereka semua....

RINGKASAN

Dinda Nabila Thifaluzzain, Desember 2023. **PENGATURAN SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BANJARBARU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. Pembimbing Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimana dalam pasal tersebut secara tidak langsung SUPELTAS atau sukarelawan pengatur lalu lintas dalam melakukan tindakan pengaturan lalu lintas diperbolehkan selama tidak dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah imbalan jasa. Karena mereka melakukan pengaturan lalu-lintas secara sukarela atas keinginan sendiri, terkait pemberian imbalan kepada SUPELTAS tersebut merupakan keinginan pengguna jalan sebagai bentuk apresiasi dalam membantu pengaturan lalu-lintas jalan dan tidak ada unsur paksaan .

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaturan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan untuk mengetahui sanksi serta tindakan apa yang harus dilakukan terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas, kemudian dikumpulkan dan dianalisa, lalu diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Pengaturan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas yang diatur didalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimana dalam pasal tersebut secara tidak langsung SUPELTAS atau sukarelawan pengatur lalu lintas dalam melakukan tindakan pengaturan lalu lintas diperbolehkan selama tidak dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah imbalan jasa. Karena mereka melakukan pengaturan lalu-lintas secara sukarela atas kemauan sendiri, terkait imbalan yang diberikan kepada SUPELTAS tersebut

merupakan keinginan pengguna jalan sebagai bentuk apresiasi dalam membantu pengaturan lalu-lintas jalan dan tidak ada unsur paksaan.

2. Aturan mengenai sanksi hanya berlaku apabila setiap orang yang tidak memiliki kewenangan melakukan pengaturan lalu-lintas, dengan maksud tujuan mendapatkan sebuah imbalan jasa. Namun, diperbolehkan disini masih dalam tanda kutip artinya meskipun diperbolehkan mereka tetap tidak bisa dituntut atas hal-hal merugikan yang terjadi di jalan raya. Diperbolehkannya SUPELTAS dalam membantu mengatur lalu-lintas bagi pihak yang berwenang seperti Kepolisian, Aparatur Pemerintah Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) ataupun Dinas Perhubungan (DISHUB) semestinya mampu memberikan edukasi berupa pengarahan, pembinaan (pelatihan) untuk mengatur lalu-lintas supaya memahami tentang kinerja dalam pengaturan lalu lintas dengan baik, tertib dan aman ketika melakukan pengaturan lalu-lintas di jalan raya.



Dinda Nabila Thifaluzzain, Desember 2023. **PENGATURAN SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BANJARBARU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. Pembimbing Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaturan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan untuk mengetahui sanksi serta tindakan apa yang harus dilakukan terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas. Penelitian ini merupakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yakni suatu keadaan atau peristiwa yang belum diatur undang-undang atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap sehingga undang-undang tidak dapat dijalankan dengan semestinya.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, pengaturan mengenai Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimana dalam pasal tersebut secara tidak langsung SUPELTAS atau sukarelawan pengatur lalu lintas dalam melakukan tindakan pengaturan lalu lintas diperbolehkan selama tidak dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah imbalan jasa. Karena mereka melakukan pengaturan lalu-lintas secara sukarela atas keinginan sendiri, terkait pemberian imbalan kepada SUPELTAS tersebut merupakan keinginan pengguna jalan sebagai bentuk apresiasi dalam membantu pengaturan lalu-lintas jalan dan tidak ada unsur paksaan. **Kedua**, aturan mengenai sanksi telah dimuat didalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Namun hanya berlaku apabila setiap orang yang tidak memiliki kewenangan melakukan pengaturan lalu-lintas, dengan maksud tujuan mendapatkan sebuah imbalan jasa. Namun, diperbolehkan disini masih dalam tanda kutip artinya meskipun diperbolehkan mereka tetap tidak bisa dituntut atas hal-hal merugikan yang terjadi di jalan raya.

Kata Kunci (*keywords*) : Pengaturan, Sukarelawan Lalu Lintas, Peraturan Daerah

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah Swt karena dengan rahmat dan karunia- Nya penulis diberikan kelancaran serta kekuatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul "**PENGATURAN SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**".

Penelitian ini bertujuan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Program Strata 1 (S-1). Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan karena keterbatasan wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kualitas penulisan skripsi ini. Penelitian ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari banyak pihak sehingga penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Lambung Mangkurat Banjaramasin.
3. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar untuk meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan perkuliahan dari penulis maba sampai pada skripsi tahap akhir ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Mata Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Staf Pengajar Di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
8. Seluruh Staf, Karyawan/Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dan memudahkan penulis selama berkuliah di kampus ini.
9. Orang tua penulis Bapak Wahyu Kurniawa, S.E. dan Ibu Rahmiaty yang terus mendukung dan mendoakan penulis, memberikan perhatian dan kasih sayang serta kepercayaan kepada penulis selama menimba ilmu.
10. Adik penulis Nabil Muhammad dan Farih Fadhilah Ahmad yang membantu penulis dan memberikan doa kepada penulis.
11. Para sahabat kesayangan dan seperjuangan skripsi penulis, yang selalu setia mendukung baik secara fisik maupun materil, yang selalu siap sedia membantu penulis, dan selalu memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih saya ucapkan kepada Belva Nur Aliyya teman saya yang sangat baik sekali karna selalu ada disamping saya untuk memberikan support, membantu pengerjaan skripsi saya, yang senantiasa memberikan semangat agar saya menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya setiap hari, saudari Diah Widya Puspameita teman yang senantiasa memberikan semangat kepada saya dengan kata kata motivasinya yang relate, dan saudari Nathoya Peronema yang tak kalah penting selalu memberikan dukungan, motivasi dan inspirasi agar saya cepat dalam menyelesaikan skripsi.
12. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum ULM khususnya Anggota Aktif 13 Lpm Peristiwa FH ULM yang telah memberikan makna sebuah pertemanan dengan keseruan kalian, kepedulian kalian serta semangat, dukungan hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Seseorang yang secara tidak langsung memberikan saya motivasi dan

inspirasi agar lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Penulis menyadari bahwa materi dari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan dari isi skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, Desember 2023

Penulis,

Dinda Nabila Thifaluzzain



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Pengaturan	14
B. Pengertian Sukarelawan	14
C. Lalu Lintas	16
1. Pengertian Lalu Lintas	16
2. Wewenang dalam Mengatur Lalu Lintas	17
D. Peraturan Daerah	21
E. Profil Kota Banjarbaru	24
BAB III	PEMBAHASAN
A. Pengaturan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentaraman Masyarakat	

.....
28

- B. Pengaturan Sanksi Sukarelawan Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentaraman Masyarakat

.....
34

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 41
B. Saran 42

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

